



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 217 /KEP/HK/2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2022-2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa air minum dan lingkungan yang sehat merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan keberlanjutan hidup sekaligus untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan berbagai upaya yang sistematis, koordinatif dan kolaboratif guna mendukung rencana strategis pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan penyehatan lingkungan yang memenuhi standar kualitas dan dikelola secara berkelanjutan, aman dan layak;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya yang sistematis, koordinatif dan kolaboratif sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembangunan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 010);

Memperhatikan : Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Percepatan Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2026.

KEDUA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menangani isu sebagai berikut :

- a. perumahan dan kawasan permukiman;
- b. air minum;
- c. sanitasi;
- d. advokasi dan pemberdayaan masyarakat
- e. bencana;
- f. disabilitas;
- g. Covid-19; dan
- h. gender.

KETIGA : ...

KEEMPAT

- : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. merumuskan rekomendasi kebijakan, strategi dan program pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan penyehatan lingkungan/sanitasi;
 - b. melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
 - c. menyiapkan arahan kebijakan, rencana program pencapaian target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 -2023;
 - d. menyiapkan rencana strategis sesuai pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030 tujuan 6: “menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi, dan tujuan 11: “membangun kota serta permukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berkelanjutan pada tahun 2030”;
 - e. mengembangkan skema pembiayaan yang berasal dari APBN, APBD termasuk nonpemerintah (lembaga Donor, NGO, LSM dan CSR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pembinaan teknis kepada Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di tingkat Kabupaten/Kota;
 - g. mengembangkan sistem koordinasi lintas sektor melalui mekanisme formal dan informal guna mendukung pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan penyehatan lingkungan/sanitasi; dan
 - h. melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

KELIMA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan tingkat kabupaten/kota.


KEENAM : ...

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dapat menugaskan anggota Kelompok Kerja yang berasal dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, unsur swasta, akademisi dan profesional untuk menangani isu-isu spesifik sesuai arahan Gubernur.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dibantu oleh Sekretariat dan Jejaring dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KESEMBILAN** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 309/KEP/HK/2019 tentang Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 13 Juni 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Kelompok Kerja, Sekretariat dan Jejaring masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 217 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 13 Juni 2022**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2022-2026**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim Teknis.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim Teknis
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait teknis dan operasional.
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. sebagai pengendali kebijakan dan teknis operasional Pokja AMPL Provinsi NTT;
5	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Wakil Ketua	b. membuat keputusan-keputusan penting terkait pembangunan AMPL di Provinsi NTT; dan
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Sekretaris	c. merumuskan Peraturan-peraturan Gubernur terkait arah pembangunan AMPL di NTT dan Peningkatan sistem pengelolaan air minum sanitasi aman dan layak di tingkat Provinsi NTT.
7	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT		
9	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT		
11	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT		
12	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
13	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
14	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	a. sebagai pengendali kebijakan dan teknis operasional Pokja AMPL Provinsi NTT;
15	Ketua TP. PKK Provinsi NTT		b. membuat keputusan-keputusan penting terkait pembangunan AMPL di Provinsi NTT; dan c. merumuskan Peraturan-peraturan Gubernur terkait arah pembangunan AMPL di NTT dan Peningkatan sistem pengelolaan air minum sanitasi aman dan layak di tingkat Provinsi NTT.

I. BIDANG KELEMBAGAAN DAN PERENCANAAN

1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Ketua	a. merumuskan target pencapaian AMPL sesuai dengan target RPJMD;
2.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	b. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program Kerja Pokja AMPL serta menyusun program prioritas AMPL;
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		c. mengoordinir Tim Sekertariat untuk mengadakan rapat rutin bulanan, seminar, lokakarya, dialog berkatian dengan pembangunan AMPL;
4.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT		d. memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja AMPL;
5.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya/Koordinator Substansi Peraturan Perundang-Undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		e. memfasilitasi pengembangan kemitraan multipihak guna mendukung pembangunan AMPL; dan
6.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT		f. membuat laporan bidang secara berkala.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
II. BIDANG PENDANAAN			
1.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. membantu merumuskan dan memastikan Pendanaan AMPL untuk setiap dinas teknis benar-benar mendukung startegi pencapaian target AMPL; b. melakukan pemetaan pembiayaan untuk mendukung pembangunan AMPL; c. melakukan <i>Public Expenditure Analysis/Kajian</i> belanja publik untuk sektor air minum dan penyehatan lingkungan; d. memberikan saran pertimbangan kepada pengambil kebijakan terkait Pendanaan AMPL Provinsi; dan e. membuat laporan bidang secara berkala.
2.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
3.	Sub Koordinator Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
4.	Sub Koordinator Bidang Pariwisata, pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
5.	Sub Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		
III. BIDANG TEKNIS			
1.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Ketua	a. memberikan input teknis terkait perencanaan dan penentuan target pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi oleh Dinas terkait; b. melakukan konsolidasi perencanaan AMPL dengan mengacu pada Dokumen Perencanaan Air Minum dan Sanitasi yang ada di Provinsi NTT; c. memberikan bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota terkait penyusunan dokumen perencanaan air minum dan sanitasi dan penentuan target pencapaian Desa/Kelurahan ODF dan 5 Pilar STBM; d. menjaga kualitas teknis dalam pengelolaan program pembangunan Air Minum dan Sanitasi
2.	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT		
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi NTT		
5.	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
	dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		mulai dari tahap perencanaan sampai tahap implementasi di kabupaten/Kota; dan
7.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT		e. membuat laporan Bidang secara berkala.
8.	Sub Koordinator Bidang Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
9.	Sub Koordinator Bidang Seksi Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
10.	Sub Koordinator Bidang Seksi Pembangunan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		
11.	Sub Koordinator Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
12.	Sub Koordinator Bidang Bina Sarana dan Prasarana Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT		
IV. BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN, KOMUNIKASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Ketua	a. memberikan input dan penjaminan kualitas pembangunan air minum layak bagi masyarakat;
2.	Kepala Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		b. membantu Pemerintah Kabupaten/Kota mensosialisasikan dan kampanye sanitasi aman melalui pengelolaan air limbah domestik yang aman dan benar, mulai dari penyediaan jamban sehat dan aman serta membangun saluran pembuangan menggunakan septic tank, melakukan penyedotan lumpur
3.	Kepala Bagian Materi dan Komunikasi pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
5	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		tinja secara berkala dan membuangnya di tempat pembuangan akhir yang sudah disediakan;
6	Sub Koordinator Bidang Seksi Penyediaan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		c. mengembangkan Pola Koordinasi dan Komunikasi untuk keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan AMPL serta memastikan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat menjadi sebuah budaya baru;
7	Sub Koordinator Bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		d. mengembangkan pola koordinasi untuk memperkuat komunikasi antar pelaku AMPL di tingkat Provinsi NTT
8	Sub Koordinator Bidang Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT		e. melakukan Verifikasi Kabupaten Stop Buang Air Besar Sembarangan dan Kabupaten STBM; dan f. membuat laporan bidang secara berkala.

V. BIDANG MONITORING DAN EVALUASI

1	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator	a. melakukan pemantauan pelaksanaan program AMPL di tingkat Provinsi dan Kabupaten;
2	Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	b. menganalisa hasil monitoring dan evalausi serta mendesain strategi perubahan;
3	Kepala Bidang Kelembagaan Gender dan Kemitraan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT		c. memfasilitasi sharing pembangunan AMPL di tingkat Provinsi dan kabupaten dan merumuskan dalam bentuk <i>Knowledge Management</i> sebagai bahan pembelajaran di tingkat Provinsi;
4	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	d. mengembangkan <i>tools</i> monev AMPL di Tingkat Provinsi;
5	Sub Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya pada Bappelitbangda Provinsi NTT		e. memantau proses update data monev Sanitasi Total Berbasis masyarakat di tingkat Provinsi;

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
6	Sub Koordinator Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	f. mengevaluasi target pencapaian Desa/Kelurahan ODF dan STBM 5 Pilar serta memantau pengelolaan air limbah domestik di Tingkat Provinsi dan Kabupaten; dan
7	Kepala Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah II NTT		g. membuat Laporan Bidang secara berkala.
8	Direktur BLUD SPAM Provinsi NTT		


WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,




JOSEF ADREANUS NAE SOI

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 217 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 13 Juni 2022**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DAN JEJARING KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2022-2026**

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
I. SEKRETARIAT			
1.	Sekretaris Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator	a. mengoordinir kegiatan kesekretariatan;
2.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Wakil Koordinator	b. sebagai penghubung antar Jejaring AMPL dan Pemerintah Provinsi NTT;
3.	Sub Koordinator Bidang Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Sekretaris	c. sebagai pengatur arah Kolaborasi AMPL;
4.	Sub Koordinator Bidang Infrastruktur pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	d. memfasilitasi Rapat Rutin, Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi tingkat Provinsi dan Kabupaten; dan
5.	Sub Koordinator Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappelitbangda Provinsi NTT		e. sebagai Media penghubung Pokja AMPL Kabupaten.
6.	Richardo A. Dasales, SE, MM / Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi NTT		a. sebagai pusat Data Terpadu Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di tingkat Provinsi NTT;
7.	Adriana Rambu K. Dupa ST/Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi NTT		b. menyiapkan data dan informasi dalam rangka mendukung sistem pengambilan keputusan;
8.	Jacobus Bala Botor, SE/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi NTT		c. menjadi pelaksana teknis penyusunan dokumen-dokumen perencanaan Perumahan dan Permukiman, Air Minum dan Sanitasi di tingkat Provinsi NTT;
9.	Wigbertus Beo, ST/ Fungsional Umum Pada Bappelitbangda Provinsi NTT		d. menjadi pelaksana teknis koordinasi antar pelaku penyelenggara pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi;
10.	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		e. menjadi penghubung pengelolaan dan pertukaran pengetahuan;
			f. melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas Pokja AMPL Provinsi;

11.	Jelmi Yohanes Amtiran, ST / Fungsional Umum Pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	<p>g. berkoordinasi dengan Sekertariat Pokja AMPL Kabupaten/Kota terkait percepatan Provinsi Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2023 dan pengelolaan sanitasi aman bagi masyarakat;</p> <p>h. mengadvokasi dan memberikan informasi data perkembangan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;</p> <p>i. memfasilitasi pembuatan Kebijakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait Perumahan, Air Minum/ dan pengelolaan sanitasi aman (pengelolaan limbah, drainase dan persampahan);</p> <p>j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pokja AMPL Provinsi; dan</p> <p>k. memfasilitasi Kampanye Perubahan Perilaku Hidup Bersih dan sehat melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan pengelolaan sanitasi aman dan layak bagi masyarakat.</p>
12.	Lea Maryati Boling / Fungsional Umum Pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
13.	Yuan V. Elim ST MM Staf/Fungsional Peneliti Pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
14.	Dewi Suryandari, SH/Staf Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
15.	Vince Bimas Panggula, SKM /Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
16.	Frits Isak Lake, S.Sos/Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
17.	Swafer E. Leoanak, SH/Staf Bidang Infrastruktur Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
18.	Alexander Mikel Laot, SE/ Staf Bidang Infrastruktur Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
19.	Phillipe W. Banamtuan,ST/ Staf Bidang Infrastruktur Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
20.	Grasia Dwi Handayani, ST/ Staf Bidang Infrastruktur Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
21.	Maria Y.M. Djawa, SE/Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
22.	Adriani Lomi Ga, ST/ Analis Kebijakan Ahli		

	Muda pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	
23.	Dr. Serlie Litik/Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana Kupang	
24.	Ragu Teodolfi, S.KM, M.Sc/Poltekes Kemenkes Kupang	
25.	Micael John S. Takesan, S.KM, M.Si/PENGDA HAKLI NTT	
26.	Karolus Ngambut, S.KM, M.Kes/Poltekes Kemenkes Kupang	
27.	Dr. Merylin S. Junias/FKM UNDANA	
28.	Silvia Landa	
29.	Charles Rudolf Bria	
30.	Ida Rohayu, ST/ Balai Prasarana Pemukiman Wilayah NTT	
31.	Hency Aufengo, ST/ Balai Prasarana Pemukiman Wilayah NTT	
32.	Rostya La Ode Pado	
33.	Buce Ga	<ul style="list-style-type: none"> a. sebagai pusat Data Terpadu Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di tingkat Provinsi NTT; b. menyiapkan data dan informasi dalam rangka mendukung sistem pengambilan keputusan; c. menjadi pelaksana teknis penyusunan dokumen-dokumen perencanaan Perumahan dan Permukiman, Air Minum dan Sanitasi di tingkat Provinsi NTT; d. menjadi pelaksana teknis koordinasi antar pelaku penyelenggara pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi; e. menjadi penghubung pengelolaan dan pertukaran pengetahuan; f. melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas Pokja AMPL Provinsi; g. berkoordinasi dengan Sekertariat Pokja AMPL Kabupaten/Kota terkait percepatan Provinsi Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2023 dan pengelolaan sanitasi aman bagi masyarakat; h. mengadvokasi dan memberikan informasi data perkembangan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; i. memfasilitasi pembuatan Kebijakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait Perumahan, Air Minum/ dan pengelolaan sanitasi aman (pengelolaan limbah, drainase dan persampahan); j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pokja AMPL Provinsi; dan k. memfasilitasi Kampanye Perubahan Perilaku Hidup Bersih dan sehat

			melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan pengelolaan sanitasi aman dan layak bagi masyarakat.
34.	Ana W. Kolin	Pemerhati AMPL	a. memberikan masukan strategi terkait pelaksanaan program AMPL di Provinsi NTT; dan b. mendorong dan terlibat secara aktif dalam advokasi serta implementasi program percepatan pembangunan AMPL.
35.	I Nyoman Swastika, SKM, M.Kes		
36.	Erasmus Djogo, SE, MM		
II. JEJARING			
1.	Komandan Komando Resor Militer 161/Wirasakti Kupang	Jejaring	a. mendukung Implementasi Program AMPL di Provinsi NTT; b. melakukan Sinergitas Program dalam rangka mengungrangi Stunting melalui sektor air dan sanitasi; dan c. menggerakkan Sumber Daya dan berkontribusi melalui serangkaian program untuk mendukung percepatan pembangunan AMPL secara khusus untuk AMPL dalam situasi bencana, Covid-19 dan ketahanan iklim.
2.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur		
3.	Kepala Balai Sarana Prasarana Permukiman Wilayah NTT		
4.	Ketua Tim Pengerak PKK Provinsi NTT		
5.	Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang		
6.	Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat Poltekes Kemenkes Kupang		
7.	Direktur RSUD Prof. W.Z. Johannes		
8.	Direktur RSJ Naimata Kupang		
9.	Direktur RSUD SK Lerik		
10.	Keuskupan Agung Kupang		
11.	Ketua Sinode GMIT NTT		
12.	Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Cabang Kupang		
13.	Ketua WALUBI NTT		
14.	General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Udara Eltari Kupang		
15.	Manager Pertamina (Persero) Area NTT		
16.	Manager PT. PLN (Persero) Area Kupang		

17.	Direktur Utama PT.BPD NTT	Jejaring	<p>a. mendukung Impelemntasi Prograam AMPL di Provinsi NTT;</p> <p>b. melakukan Sinergitas Program dalam rangka mengungrangi Stunting melalui sektor air dan sanitasi; dan</p> <p>c. menggerakkan Sumber Daya dan berkontribusi melalui serangkaian program untuk mendukung percepatan pembangunan AMPL secara khusus untuk AMPL dalam situasi bencana, Covid-19 dan ketahanan iklim.</p>
18.	Pimpinan Cabang Bank BRI Kupang		
19.	Pimpinan Cabang Bank BNI Kupang		
20.	Pimpinan Cabang Bank BCA Kupang		
21.	Kepala Perwakilan UNICEF NTT-NTB		
22.	Kepala Perwakilan World Food Program (WFP) NTT		
23.	Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Cabang Provinsi NTT (HAKLI NTT)		
24.	Ketua Yayasan Plan International Indonesia		
25.	Manajer Wahana Visi Indonesia Area NTT		
26.	Manager Save the Children Area NTT		
27.	Manager Child Fund International Area NTT		
28.	Manager Rotary Club Area NTT		
29.	Tenaga Ahli Pendamping Dana Desa Provinsi NTT		
30.	Ketua Kelompok Kerja Stunting Provinsi NTT		
31.	Ketua Kelompok Kerja Pelibatan Masyarakat NTT		
32.	Ketua Kelompok Kerja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP)		
33.	Koordinator Forum SDG's NTT		
34.	Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana NTT (FPRB)		
35.	Koordinator Klaster Penanganan Pengungsian (PP) Provinsi NTT		
36.	Koordinator Sub Klaster WASH NTT		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *W*



JOSEF ADREANUS NAE SOI